



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 14/HK.03.1/9107/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak

Jaya . . .

Jaya tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6547);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata . . .

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan: Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah
 - a. menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;

b. memberikan . . .

- b. memberikan arahan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana yang telah disusun;
 - c. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. menetapkan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - e. melaksanakan Rapat Pleno Pengisian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya; dan
 - f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.
2. Penanggungjawab
- a. membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. menandatangani Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
 - d. menyampaikan hasil penyusunan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Laporan Tahunan tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya yang telah ditetapkan beserta *softcopy* dokumen pendukung kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
3. Ketua
- a. menyusun rencana operasional kegiatan sesuai jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. memimpin . . .

- b. memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. menyampaikan Kartu Kendali yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
4. Tim Kerja/Sekretariat
- a. memfasilitasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di setiap sub bagian;
 - b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
 - c. mengkoordinasikan penyampaian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya serta menyiapkan sebagai materi Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
 - d. menyusun konsep Laporan Triwulan dan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
 - e. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - g. melaksansakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.

KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 14 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

DARINUS WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lusiana Rumawi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 14/HK.03.1/9107/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2022

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1	Darinus Wonda	Ketua	Pengarah
2	Rainus Murib	Anggota	Pengarah
3	Longga Kogoya	Anggota	Pengarah
4	Merkius Wonda	Anggota	Pengarah
5	Beniak Gire	Anggota	Pengarah
6	Martinus S. Ulukyanan	Sekretaris	Penanggungjawab
7	Lusiana Rumawi	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua
8	James P.L. Toruan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja/Sekretariat

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
9	Jeditya Wayoi	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Tim Kerja/Sekretariat
10	Yoshepina Fince Iek	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Kerja/Sekretariat
11	Tunggul Adhi Atmoko	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Tim Kerja/Sekretariat
12	Septian R. Alfarisi	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Tim Kerja/Sekretariat
13	Zanefra Putra	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja/Sekretariat
14	Yohanes P. Apriyatna	Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Tim Kerja/Sekretariat
15	I Made D.A. Swastawa	Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Tim Kerja/Sekretariat

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 14 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

DARINUS WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,




Lusiana Rumawi